

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH SERTA
PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 71

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN OPERASIONAL
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan fungsi legisiasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, diperlukan uraian secara rinci dalam melaksanakan aturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN MUMUK**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah unit-unit kerja yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru selaku pengguna anggaran.

10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.
16. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan diluar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai dasar perhitungan besaran pemberian hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.

BAB III
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN J(EUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Formulasi Perhitungan

Pasal 14

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas ~ (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarbaru dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum;
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 7

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 8

Kondisi pendapatan umum daerah dan belanja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

a. Pendapatan Umum Daerah :

Pendapatan	Realisasi	
	Tahun 2015	Tahun 2016
PAD	Rp 153.659.377.231,17	Rp 165.454.844.344,69
DANA BAGI HASIL	Rp 149.934.360.907,00	Rp 161.150.387.879,00
DAU	Rp 393.734.908.000,00	Rp 436.204.782.000,00
Jumlah	Rp 697.328.646.138,17	Rp 762.810.014.223,69

b. Belanja aparatur sipil Negara :

Belanja Pegawai	Realisasi	
	Tahun 2015	Tahun 2016
Gaji dan Tunjangan	Rp 249.817.001.056,00	Rp 258.847.624.549,00
Tambahan Penghasilan	Rp 45.408.592.638,00	Rp 61.257.818.092,00
Jumlah	Rp 295.225.593.694,00	Rp 320.105.442.641,00
Realisasi tahun 2015	Rp 697.328.646.138,17 - Rp 295.225.593.694,00 = Rp 402.103.052.444,17	
Realisasi tahun 2016	Rp 762.810.014.223,69 - Rp 320.105.442.641,00 = Rp 442.704.571.582,69	

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) maka besaran kemampuan keuangan daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan adalah realisasi KKD tahun 2015 ditambah realisasi KKD tahun 2016 dibagi 2 sebagai berikut:
Kemampuan keuangan daerah (KKD)
Rp 402.103.052.444,17 - Rp 442.704.571.582,69 = Rp 422.403.812.013,43
(empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga belas rupiah empat puluh tiga sen).
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Kota Banjarbaru termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB IV
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a. Uang representasi:

1. Ketua, setara dengan gaji pokok Walikota yaitu Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua, setara 80% (delapan puluh persen) uang representasi Ketua yaitu Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Anggota, setara 75 % (tujuh puluh lima persen) uang representasi Ketua yaitu Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Uang paket pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 - 1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 4. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- g. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 10.500.000,00).
- h. Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 10.500.000,00.

BAB V TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Jaminan Kecelakaan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 11

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 (satu) kepada yang bersangkutan termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* yang dilaksanakan 1 (satu) kali di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di luar Provinsi.

- (5) Pemberian jaminan kecelakaan dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
- a. Pakaian sipil harlan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu] pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harlan lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:
- a. Pakaian Sipil Harlan Rp 2.000.000,00 sepasang;
 - b. Pakaian Sipil Resmi Rp 3.000.000,00 sepasang;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap Rp 5.000.000,00 sepasang;
 - d. Pakaian Dinas Harlan lengan panjang Rp2.000.000,00 sepasang;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp 1.000.000,-.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan sesuai hasil penetapan Tim Appraisal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi
dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatan/pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawatarr/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi:
 - a. Jasa service;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor;
 - e. Pajak kendaraan bermotor;
 - f. Asuransi.

Pasal 15

- (1) Setiap anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (2) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi sesuai hasil penetapan Tim Appraisal bagi Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 16

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan pada sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kedua
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 [lima] tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 18

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. program, yang terdiri atas :
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 19

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal20

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal21

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VII
PENGEWLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal22

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan hasil anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Walikota ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
 Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
 pada 2017

I

Diundangkan di Banjarbaru
 pada tanggal 20 Oktober 2017
 SE :A.RISDAERAH,

....

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 71